



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya (Studi Kasus Putusan Nomor 168-K/Pm.Iii-12/Al/Xii/2023)

Anggraini Esti Rahayu¹, Dudik Djaja Sidarta², Vallencia Nadya P³, Hartoyo⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: anggraini87@gmail.com

Received: 27/06/2026 | Accepted: 30/07/2026 | Publication: 05/08/2026

Abstract: This study aims to examine the enforcement of criminal law against Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel who commit the offense of desertion within the jurisdiction of the Military Court III-12 Surabaya, with a case study of Decision Number 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023. The research focuses on two main issues: the form of desertion committed and the legal considerations underlying the judge's decision in imposing criminal sanctions. This study employed a normative juridical method using both statutory and case approaches through the analysis of legislation, trial facts, and the ratio decidendi of the panel of judges. The findings indicate that the offense of desertion was committed in the form of unauthorized absence from military duty without valid permission from a superior for a period exceeding the legal limit during peacetime. Such conduct is regarded as a serious violation because it adversely affects military discipline, order, and the operational readiness of the unit. In rendering the judgment, the panel of judges considered the fulfillment of the elements of the criminal offense, the admissible evidence presented during the trial, and the absence of any justifying or excusing circumstances. The court also took into account both aggravating and mitigating factors relating to the defendant. The decision reflects the importance of balancing legal certainty, justice, and the objective of fostering military personnel to uphold their professional duties and responsibilities. Effective law enforcement is expected to create a deterrent effect while serving as a warning for other military personnel to comply with applicable military laws and regulations.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Desertion; Military Justice; Judicial Consideration; Military Discipline



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rahayu, A. E., Sidarta, D. D., Nadya P., V., & Hartoyo. (2026). Penegakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Studi kasus Putusan Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(3). <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i3.xx>

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi merupakan aspek penting dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan kesiapan operasional prajurit. Tindak pidana desersi tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana militer, tetapi juga berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pertahanan negara serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum di lingkungan peradilan militer. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023 yang diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan desersi, mulai dari proses pembuktian, pertimbangan hakim, hingga penjatuhan pidana. Kajian terhadap putusan ini penting untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dianalisis efektivitas penegakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi, mengidentifikasi implikasi yuridis dari putusan tersebut, serta menemukan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di lingkungan peradilan militer. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai upaya pembaruan hukum dan peningkatan kualitas sistem peradilan militer agar lebih profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh prajurit. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Studi Kasus Putusan Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023).”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **penelitian hukum normatif**, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana desersi dan sistem peradilan militer, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023 sebagai objek utama penelitian untuk menilai penerapan norma hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin, pendapat para ahli, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi** kepustakaan dengan menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Selanjutnya bahan hukum diperiksa, diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis untuk memperoleh keterkaitan antar norma hukum yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum dikaji berdasarkan asas hukum, teori, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi serta memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Tindak pidana desersi merupakan salah satu bentuk tindak pidana militer yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kewajiban dasar prajurit, yaitu kepatuhan terhadap perintah, loyalitas, serta kesiapan dalam menjalankan tugas kedinasan. Perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, tetapi telah menjadi tindak pidana militer karena dapat mengganggu sistem komando dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara (Mbotengu et al., 2023). Pengaturan mengenai tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menentukan bahwa seorang prajurit dapat dipidana apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari atau dalam keadaan perang lebih dari empat hari. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur utama tindak pidana desersi meliputi adanya status sebagai anggota militer, kesengajaan untuk tidak hadir, tidak adanya izin yang sah, serta terpenuhinya batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, diketahui bahwa tindak pidana desersi menjadi perkara yang paling dominan dibandingkan jenis tindak pidana lainnya. Data penyelesaian perkara tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 169 perkara yang diterima, sebanyak 71 perkara merupakan tindak pidana desersi dan 68 perkara telah diputus oleh pengadilan. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban hadir dalam dinas masih menjadi persoalan serius dalam pembinaan disiplin prajurit TNI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Wilayah hukumnya meliputi sebagian besar wilayah Jawa Timur dan Madura, sehingga perkara yang ditangani memiliki karakteristik yang beragam, termasuk perkara desersi sebagai salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi.

Berdasarkan penelitian terhadap berkas perkara desersi, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan prajurit melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa izin, antara lain keinginan menghindari pertanggungjawaban atas permasalahan hukum lain, ketidakpuasan terhadap kehidupan militer, tekanan dalam lingkungan satuan, persoalan ekonomi seperti utang, serta adanya pekerjaan atau usaha di luar dinas yang dianggap lebih menjanjikan. Faktor tersebut menunjukkan bahwa desersi tidak hanya disebabkan oleh faktor kedinasan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pribadi dan sosial prajurit. Bentuk nyata tindak pidana desersi dapat dilihat dalam Putusan Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023 dengan terdakwa Koptu Mar Yayen Prasetyo yang dinyatakan terbukti

melakukan desersi dalam waktu damai sebagaimana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dalam perkara tersebut, terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Juli 2023 dan tidak kembali hingga proses pemeriksaan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Berdasarkan bukti daftar absensi satuan, terdakwa tercatat tidak hadir selama 219 hari berturut-turut serta tidak mengikuti apel maupun kegiatan kedinasan lainnya.

Majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan karena terdakwa secara sadar meninggalkan kewajibannya sebagai prajurit. Adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan oleh permasalahan utang yang menimbulkan rasa malu sehingga memilih meninggalkan satuan. Namun, alasan tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana karena setiap prajurit memiliki kewajiban untuk tetap menjalankan tugas serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme internal militer. Tindak pidana desersi memberikan dampak terhadap organisasi militer, baik terhadap pelaksanaan tugas, pembagian beban kerja antaranggota, maupun pembinaan disiplin dalam satuan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku desersi tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga kewibawaan komando dan mempertahankan nilai disiplin sebagai dasar utama kehidupan militer.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana desersi yang dominan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah ketidakhadiran prajurit secara sengaja tanpa izin dalam waktu yang lama pada masa damai. Perbuatan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh persoalan pribadi, ekonomi, maupun tekanan sosial, namun tetap dipandang sebagai pelanggaran serius karena bertentangan dengan prinsip disiplin dan loyalitas yang menjadi dasar kehidupan militer. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pembinaan mental, pengawasan komando, serta peningkatan kesejahteraan prajurit guna menekan terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan TNI.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Desersi

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam suatu putusan karena menjadi dasar penerapan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara tindak pidana desersi, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan individu prajurit, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepentingan militer, khususnya menjaga disiplin, kehormatan, dan keberlangsungan sistem komando dalam organisasi TNI. Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu mengenai tindak pidana desersi dalam waktu damai. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, terutama berupa daftar absensi satuan yang menunjukkan bahwa terdakwa Koptu Mar Yayen Prasetyo telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Juli 2023 dan tidak kembali hingga proses pemeriksaan berlangsung.

Sebelum menjatuhkan putusan, Oditur Militer mengajukan tuntutan agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana penjara selama

satu tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut. Tuntutan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan terdakwa telah menunjukkan sikap mengabaikan kewajiban sebagai prajurit serta tidak adanya kemungkinan pembinaan lebih lanjut dalam lingkungan militer. Dalam proses pemeriksaan, terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sejak meninggalkan kesatuan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan secara **in absentia** sesuai dengan mekanisme hukum acara peradilan militer. Ketidakhadiran terdakwa selama proses hukum berlangsung menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim karena menunjukkan tidak adanya itikad untuk kembali menjalankan kewajiban sebagai anggota TNI.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa lamanya ketidakhadiran terdakwa telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 87 KUHPM. Berdasarkan bukti administrasi berupa daftar absensi, terdakwa tercatat tidak hadir selama 219 hari berturut-turut tanpa izin yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan serta sikap meninggalkan kewajiban dinas sebagai seorang prajurit. Selain aspek pembuktian, hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap institusi militer. Tindakan desersi dinilai dapat mengganggu pelaksanaan tugas satuan, menambah beban anggota lain, serta memberikan pengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit. Dalam lingkungan militer, disiplin merupakan nilai utama sehingga pelanggaran terhadap kewajiban hadir dalam dinas dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sikap terdakwa yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap aturan dan tanggung jawab sebagai prajurit. Majelis Hakim menilai bahwa apabila terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan personel serta memberikan dampak buruk terhadap kesatuan. Terlebih lagi, hingga perkara diperiksa, terdakwa belum menunjukkan keinginan untuk kembali berdinis. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam perkara ini tidak ditemukan keadaan yang meringankan, sedangkan keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, merusak disiplin kesatuan, mencerminkan sikap menghindari tanggung jawab, serta terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan sampai persidangan berlangsung.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **desersi dalam waktu damai**. Putusan akhir menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama satu tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Putusan tersebut pada dasarnya sejalan dengan tuntutan Oditur Militer, yang menunjukkan bahwa baik penuntut maupun hakim memiliki pandangan yang sama mengenai beratnya pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Kesamaan antara tuntutan dan putusan menunjukkan bahwa dalam perkara desersi, aspek perlindungan terhadap kepentingan institusi militer menjadi pertimbangan utama. Pemecatan tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya menjaga wibawa komando, memberikan efek jera, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa oleh prajurit lainnya. Dengan demikian, dasar pertimbangan

hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku desersi tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan disiplin dan profesionalitas prajurit TNI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya umumnya berupa ketidakhadiran prajurit tanpa izin yang sah dalam waktu damai melebihi tiga puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa desersi menjadi perkara yang paling dominan, dengan faktor penyebab antara lain masalah ekonomi, ketidakpuasan terhadap dinas militer, tekanan internal, serta upaya menghindari permasalahan hukum lain. Dalam Putusan Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023, terdakwa terbukti meninggalkan kesatuan selama 219 hari tanpa izin sehingga seluruh unsur tindak pidana desersi terpenuhi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur pidana, alat bukti yang sah, serta dampak perbuatan terhadap disiplin dan kepentingan institusi militer. Karena terdakwa tidak menunjukkan itikad kembali dan tidak terdapat keadaan yang meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa penjara satu tahun serta pemecatan dari dinas militer. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembedaan desersi bertujuan menjaga disiplin, kewibawaan komando, dan memberikan efek pencegahan bagi prajurit lainnya.

SARAN

Pencegahan tindak pidana desersi perlu dilakukan melalui peningkatan pembinaan mental, pengawasan komando, serta perhatian terhadap kesejahteraan prajurit. Kesatuan TNI diharapkan mampu mendeteksi dan membantu penyelesaian permasalahan pribadi maupun ekonomi prajurit sebelum berkembang menjadi tindakan desersi. Selain itu, prajurit TNI harus senantiasa berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme internal yang tersedia.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Studi Kasus Putusan Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023)". Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :



1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
2. Dr. Subekti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
3. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
4. Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan masukan.
5. Dr. Vallencia Nadya P., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan masukan.
6. Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
7. Letnan Kolonel Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
8. Mayor Laut (H) Ruslan, S.H., M.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Kapten Kum Kholip, S.H. selaku Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah membantu penulis selama penelitian.
11. Seluruh pegawai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
12. Orang tua dan keluarga penulis yang menjadi penguat penulis sampai sekarang.
13. Ach. Fawaidul Kodsir yang telah membantu penulis belajar banyak hal dan menjadikan penulis semakin dewasa.

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, L. (2025). Analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(2).
- Arin, M., Al-Faidh, S., Andayani, L., Ikrardini, Z., Cimahi, A. Y., & Arin Sifa, M. (2024). *Imposition of punishment for dishonorable dismissal of military personnel in cases of desertion crime*.
- Aulia Rayza, M., & Pa, P. (2025). Peran dan permasalahan peradilan militer dalam penegakan disiplin TNI: Analisis normatif terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 dan Putusan



- Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 552–563. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.817>
- Bagus, A. P., & Priyambodo, B. A. (2025). Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 464–476. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.970>
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. (2018). Tindak pidana desersi secara *in absentia* anggota militer. *Jurnal Pro Hukum*, 4(1).
- Handoyo Djarkasih Putro, S., Lathif, N., Simanjuntak, J. P., & Prihatini, L. (2023). Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi. *Palar (Pakuan Law Review)*. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i4>
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Mbotengu, N., Hasan, Y. A., & Oner, B. (2023). Penegakan hukum terhadap anggota TNI-AD yang melakukan desersi di Kodam XIV/Hasanuddin. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 74–77. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3836>
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 168-K/PM.III-12/AL/XII/2023.
- Septin Prawesti, C. (2020). Pertimbangan hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutus tindak pidana desersi pada waktu damai. *Jurnal Hukum*.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Tayu Wira Wicaksana. (2018). *Tinjauan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana desersi oleh anggota militer (Studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar)*.
- Tomy Dwi Putra. (2013). *Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Vina Ainin Salfi Yanti. (2020). *Implementasi asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan terhadap pelaku tindak pidana desersi (Studi Perkara Nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019)*.
- Wayan Ratna Satyastuti, N., Ayu Tunjung Sari, C., & Adhi Vaundra, V. (2019). Proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor: PUT/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta).
- Widnyana, I. M. (2019). *Hukum pidana militer*. Fikahati Aneska.
- Yahya, A. (2021). Penegakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam perspektif disiplin prajurit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 115–128.